



IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL BAGI KAUM URBAN DI KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA

Tarisa Dwitasari¹, Bayu Priambodo²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 6 Juni 2024

Disetujui: 10 Juni 2024

Dipublikasikan: 8 Oktober 2024

Kata Kunci :

Identitas

Kependudukan

Digital; KTP Digital;

Kaum Urban

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi identitas kependudukan digital bagi kaum urban di kecamatan kenjeran karena selama ini kaum urban di kecamatan kenjeran tidak memiliki waktu untuk mengurus administrasi kependudukan dikarenakan pekerjaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dianalisis dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kenjeran karena Kecamatan Kenjeran pada tahun 2023 memiliki angka kaum urban terbesar di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi identitas kependudukan digital bagi kaum urban di kecamatan kenjeran telah berjalan dengan baik. Kaum urban di kecamatan kenjeran dapat langsung melakukan aktivasi identitas kependudukan digital di kecamatan kenjeran dengan syarat telah berusia 17 tahun keatas dan telah melakukan perekaman E-KTP serta membawa KTP fisik dan Handphone. Namun, implementasi identitas kependudukan digital di kecamatan kenjeran memiliki kendala pada variabel standard dan sasaran kegiatan menyangkut internal aplikasi identitas kependudukan, variabel komunikasi yang kurang menyeluruh sehingga banyak kaum urban yang belum mengetahui identitas kependudukan digital, serta variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik kecamatan kenjeran masih menengah kebawah sehingga banyak masyarakat yang belum mampu untuk mengoperasikan teknologi dengan baik serta belum mampu memiliki alat untuk mensupport pelaksanaan identitas kependudukan digital.

IMPLEMENTATION OF DIGITAL IDENTITY FOR URBANITES IN KENJERAN SUB-DISTRICT, SURABAYA CITY

Keywords:
Digital Population
Identity;
Digital ID Card;
Urban People

Abstract

This research aims to find out the implementation of digital identity for urbanites in Kenjeran sub-district because so far urbanites in Kenjeran sub-district do not have time to take care of population administration due to their work. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach and is analyzed using the theory of Van Meter and Van Horn which states that policy implementation performance is influenced by six variables including policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, attitudes of implementers, and the social, economic, and political environment. This research was conducted in Kenjeran Sub-district because Kenjeran Sub-district in 2023 has the largest number of urbanites in Surabaya City. The results of this study indicate that the implementation of digital identity for urbanites in Kenjeran sub-district has gone well. Urbanites in Kenjeran sub-district can directly activate digital identity in Kenjeran sub-district with the condition that they are 17 years old and above and have recorded E-KTP and bring a physical KTP and cellphone. However, the implementation of digital identity in kenjeran sub-district has obstacles in the variable standards and target activities regarding the internal application of population identity. The variable of communication is less comprehensive so that many urbanites do not know about digital identity, and the variable of social, economic, and political environment in Kenjeran sub-district is still middle to lower class so that many people are not able to operate technology properly and are not able to have tools to support the implementation of digital identity.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi:
tarisadwitasari@gmail.com


PENDAHULUAN

Identitas merupakan tanda istimewa yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Setiap warga negara yang merupakan warga negara Indonesia wajib memiliki identitas kependudukan sejak lahir berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai tanda menjadi sebuah warga negara. KTP Elektronik atau E-KTP merupakan sebuah program pemerintah database kependudukan yang menangani tentang data penduduk masyarakat Indonesia. Dimana di dalam E-KTP terdapat chip sebagai identitas resmi yang berisi scan iris mata, foto sidik jari dan foto tanda tangan yang bersangkutan (Sianipar & Lorenzo Mancini, 2018). Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari penerapan

E-KTP ini yaitu untuk mewujudkan program satu data nasional atau *Single Identity Number* (SIN). Penggabungan E-KTP ke dalam SIN bermanfaat dalam upaya pengefektifan birokrasi, bagi pemerintah maupun masyarakat dapat mengurangi biaya dan waktu, serta dapat merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan yaitu mewujudkan program satu data indonesia (Fadhil et al., 2023).

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia sampai pertengahan 2023 telah mencapai 278.696,2 juta jiwa yang tersebar di 38 Provinsi di Indonesia. Dimana dalam masing-masing provinsi masih mengalami pelonjakan jumlah penduduk akibat adanya urbanisasi. Urbanisasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang berlangsung akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan apabila pemerintah tidak dapat mengatur dan menciptakan kondisi yang mendukung bagi penduduk perkotaan dapat menjadi sebuah permasalahan cukup serius (Suffina & Suharto, 2022). Alasannya yaitu dikarenakan perkotaan mempunyai kelompok masyarakat yang berbeda dibandingkan dengan pedesaan seperti fasilitas dan infrastruktur yang layak sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (Kuniyanto & Simangunsong, 2019).

Penduduk urbanisasi saat ini diprediksi akan meningkat dari tahun ke tahun yang akan datang. Data Kementerian Bersih (DKB) Semester I Tahun 2022 dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa jumlah penduduk Kota Surabaya dikenal sebagai kota terbesar kedua di Indonesia dengan 2.972.801 jiwa penduduk dan akan terus bertambah dikarenakan banyaknya penduduk luar Kota Surabaya yang datang ke kota Surabaya (Surabaya, 2020). Hal tersebut dikarenakan kaum urban masih memilih Kota Surabaya sebagai kota yang ingin mereka tinggali. Hal ini terlihat dari data jumlah penduduk migrasi masuk tahun 2012-2022 sebagaimana tersaji dalam grafik 1.



Grafik 1 Jumlah Penduduk Migrasi Masuk Tahun 2012-2022

Sumber : Dispendukcapil Kota Surabaya, 2023 (Diolah)

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa Kota Surabaya masih menjadi kota pilihan dari kaum urban. Penduduk Non Permanen atau kaum urban untuk dapat melakukan pendataan dibutuhkan persyaratan dimana warga perantauan membawa KTP Elektronik atau Kartu Keluarga (KK), surat pernyataan tidak keberatan

penggunaan alamat dari pemilik rumah maupun dokumen yang dapat mendukung alasan perpindahannya seperti surat tugas ataupun surat keterangan dari instansi pendidikan maupun perusahaan.

Dalam Profil Perkembangan Kependudukan 2022 Kota Surabaya (Disdukcapil, 2023), layanan perekaman KTP Elektronik di Kota Surabaya telah mencapai 98% dengan jumlah perekaman pelayanan E-KTP di Surabaya mencapai 2.251.947 Juta Jiwa di Tahun 2022 yang telah melakukan perekaman E-KTP 2.204.168 Juta Jiwa. Namun, masih terdapat 47.779 Juta Jiwa yang belum melakukan perekaman E-KTP. Banyaknya penduduk tersebut bukan hanya berasal dari penduduk asli atau permanen Surabaya, namun juga terdapat penduduk non permanen atau kaum urban yang tinggal di Surabaya. Hal tersebut menyebabkan proses pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP masih banyak hal yang belum terselesaikan dan juga masih dikatakan tidak efektif (Puspita Ningrum & Sukmana, 2022). Dimana hal tersebut terjadi karena keterbatasan blangko untuk perekaman KTP-elektronik. Pemerintah mengeluarkan Identitas Kependudukan Digital sebagai solusi dari KTP-elektronik.

Identitas Kependudukan Digital yaitu sebuah aplikasi yang digunakan sebagai informasi elektronik untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dalam smartphone yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Identitas Kependudukan Digital telah diterapkan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Dimana Kota Surabaya menerapkan di kantor kecamatan ataupun kelurahan yang ada di Surabaya. Salah satu kantor kecamatan yang menerapkan Identitas Kependudukan Digital yaitu Kecamatan Kenjeran. Berikut data Jumlah Banyaknya Penduduk Datang yang Dilaporkan per Kecamatan Hasil Registrasi 2018 - 2022 di Kecamatan Kenjeran sebagaimana tersaji pada tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Banyaknya Penduduk Datang yang Dilaporkan per Kecamatan Hasil Registrasi, 2018 - 2022.

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Karangpilang	965	1180	738	1089	1248
Jambangan	852	828	510	942	1232
Gayungan	764	805	568	711	944
Wonocolo	1131	1048	703	1066	1346
Tenggilis Mejoyo	873	890	536	807	1030
Gunung Anyar	888	873	662	936	1337
Rungkut	1690	1699	1175	1543	2567
Sukolilo	1539	1408	995	1532	2566

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Mulyorejo	1024	1026	711	1024	1435
Gubeng	1371	1457	871	1333	1984
Wonokromo	1869	1921	1440	1818	2259
Dukuh Pakis	693	745	442	621	915
Wiyung	853	903	645	975	1355
Lakarsantri	691	660	553	757	1425
Sambikerep	766	775	487	773	1533
Tandes	934	979	704	981	1408
Sukomanunggal	1294	1274	855	1140	1693
Sawahan	2137	2246	1460	1914	2642
Tegalsari	1060	1237	729	1091	1555
Genteng	610	684	401	552	1177
Tambaksari	2437	2529	1578	2294	3888
Kenjeran	3007	2669	1828	2075	4024
Bulak	538	604	374	581	1105
Simokerto	1090	1169	734	872	1445
Semampir	3392	3158	1668	1947	2679
Paben Cantian	990	1050	672	797	1235
Bubutan	1138	1170	725	908	1337
Krempangan	1774	1851	1169	1283	1813
Asemrowo	875	890	519	704	953
Benowo	934	1005	698	973	1832
Pakal	826	810	573	894	1621
Kota Surabaya	39.005	39.543	25.723	34.933	53.583

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2023

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa Kecamatan Kenjeran saat ini menjadi sebagai kecamatan yang memiliki jumlah kaum urban yang paling banyak di Surabaya tidak terlepas dari adanya permasalahan administrasi kependudukan. Dimana masih adanya kaum urban yang memiliki NIK ganda. Alasannya, yaitu kaum urban memiliki keterbatasan waktu ataupun biaya dalam mengurus kependudukan digital. Sehingga, seharusnya untuk mengakses pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya apapun atau gratis, namun terdapat masyarakat merasa malas ataupun tidak memiliki waktu untuk mengurus dokumen kependudukannya sendiri karena prosedur yang terlalu banyak dan memakan banyak waktu. Oleh karena itu,

banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan jasa calo (penyedia jasa) untuk mengurus dokumen kependudukannya. Namun, hal tersebut memerlukan biaya pelayanan yang tinggi (Ardayanti, 2021). Selain itu, penerapan KTP Elektronik masih sering terjadi pemalsuan data pribadi seperti jual beli data pribadi, pembocoran informasi rekening nasabah bank, maraknya penipuan dengan menggunakan data pribadi orang lain, peretasan akun pribadi melalui jaringan internet (Ikhsan Bagus Permadi, 2023). Analisis penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam (Tachjan, 2016) yang menyatakan bahwa kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 6 variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan Implementasi Identitas Kependudukan Digital bagi Kaum Urban di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Kaum urban di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif disebabkan penelitian deskriptif bertujuan untuk mengatasi permasalahan atau kasus dengan mendeskripsikan serta menganalisis kondisi yang sedang berlangsung dalam permasalahan atau kasus yang dilihat dalam sebuah sudut pandang peneliti yang berdasar pada telaah pustaka yang terkait atau studi literatur. Data penelitian ini diperoleh dari data primer yang berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Selain itu, terdapat data sekunder yang berasal dari berbagai sumber berupa dokumen, laporan dan arsip lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini serta sumber dari jurnal dan berita yang ada.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan penelitian terkait identitas kependudukan digital di Kecamatan Kenjeran. dimana terdapat operator identitas kependudukan digital, kepala sub bidang bagian pemerintahan dan pelayanan publik, pegawai kecamatan gunung anyar, serta kaum urban/penduduk non permanent Kecamatan Kenjeran. Analisis data dari penelitian ini dimulai dari proses pengumpulan data (*Data Collection*), kondensasi Data (*Data Condensation*), tampilan data (*Data Display*), serta penarikan kesimpulan atau

verifikasi (*Conclusion drawing verifying*) terkait dengan identitas kependudukan digital bagi kaum urban di Kecamatan Kenjeran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Tachjan, 2016) yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Kasmad & Terbuka, 2018) merupakan variabel yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan. Dengan adanya standar yang jelas akan akan terbentuk kesamaan tujuan dan indikator dari keberhasilan kebijakan. Standar pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital di Kecamatan Kenjeran menganut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, tujuan dari pelaksanaan identitas kependudukan digital. Identitas kependudukan digital mempunyai tujuan untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital, dan mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Pelaksanaan identitas kependudukan digital di Kecamatan Kenjeran dapat diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia dengan syarat telah berusia 17 tahun keatas serta telah melakukan perekaman E-KTP dan memiliki handphone. Sehingga, kaum urban ini dapat melakukan aktivasi identitas kependudukan digital di kecamatan kenjeran. Dengan adanya identitas kependudukan digital ini masyarakat akan tau bagaimana penampilan fisik KTP yang akan diterimanya. tujuan dan fungsi yang jelas dari identitas kependudukan digital sehingga operator identitas kependudukan digital ini memiliki pemahaman yang baik terkait dengan tujuan dan indikator identitas kependudukan digital.

Sejalan dengan salah satu tujuan terkait dengan keamanan identitas penduduk, Kecamatan Kenjeran memaksimalkan keamanan identitas kependudukan digital. Dimana identitas kependudukan digital ini berada di Handphone masing-masing penduduk dan memakai email pribadi sehingga dapat meminimalisir adanya kebocoran data terkait identitas penduduk. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital yang menyebutkan bahwa keamanan identitas kependudukan digital ini berpedoman pada *International Organization For Standardization/International Electrotechnical Commission* dan *National Institute of Standart and Technology* serta sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keamanan identitas penduduk dalam identitas kependudukan ini aman dari kebocoran data.

Sasaran identitas kependudukan digital adalah semua penduduk yang ada di Indonesia yang telah berusia 17 tahun keatas serta telah melakukan perekaman E-KTP. Sehingga, kaum urban atau penduduk non permanent yang ada di Kecamatan Kenjeran dapat melakukan perekaman identitas kependudukan digital ini di Kecamatan Kenjeran. Namun masih terdapat kendala dimana aplikasi identitas kependudukan digital ini masih sering eror, email verifikasi yang tidak keluar, loadingnya lama, serta masih ada masyarakat yang tidak paham dengan teknologi.

2. Sumber Daya

Sumber daya menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Kasmad & Terbuka, 2018) merupakan faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Sumber daya memiliki berbagai bentuk seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta berbagai keuntungan yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Van Mater dan Van Horn dalam (Boreel et al., 2022) menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital di Kecamatan Kenjeran sampai tanggal 4 Maret 2024 telah mencapai 10.084 jiwa dan akan terus bertambah. Sumber daya manusia yang dimiliki Kecamatan Kenjeran untuk menjalankan kebijakan ini terdiri dari 5 orang pegawai. Dimana kelima pegawai ini telah dapat melaksanakan kebijakan identitas kependudukan digital ini dengan baik. Hal tersebut dimaksudkan kelima pegawai tersebut telah dapat mengoperasikan teknologi dan ahli dalam

teknologi tersebut. Selain itu, pegawai yang melayani masyarakat untuk aktivasi identitas kependudukan digital ini harus ramah, cepat dan cekatan dalam pelayanan, serta sesuai dengan peraturan terkait. Sehingga pegawai yang melakukan pelayanan identitas kependudukan digital ini tidak memiliki standar khusus dalam pemilihannya.

Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kebijakan identitas kependudukan digital menjadi hal penting untuk meningkatkan digitalisasi di Kecamatan Kenjeran. Di Kecamatan Kenjeran sarana dan prasana untuk menunjang pelaksanaan identitas kependudukan digital ini telah mensupport. Dimana tersedia computer atau personal computer (PC) serta aplikasi SIAK untuk mendapatkan QR Barcode untuk melakukan aktivasi identitas penduduk. kaum urban ataupun penduduk yang melakukan aktivasi harus memiliki Handphone. Hal tersebut karena untuk menginstall aplikasi dan memverifikasi identitas kependudukan digital di handphone penduduk. sehingga, identitas digital penduduk tersebut telah berada dalam dokumen aplikasi identitas kependudukan digital.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Kasmad & Terbuka, 2018) menyatakan bahwa karakter pelaksana mencerminkan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Karakteristik organisasi pelaksana juga memegang peranan penting dimana apabila organisasi pelaksana tidak melaksanakan dengan baik maka implementasi sebuah kebijakan dapat gagal dalam pelaksanaannya. Pelaksana harus memiliki ciri dan sikap yang cocok dengan pelaksanaan kebijakan. Dimana pelaksana harus sesuai dengan peraturan terkait serta berinteraksi dengan instansi-instansi terkait. Instansi-instansi yang terkait dengan identitas kependudukan digital ini yaitu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, serta Kecamatan Kenjeran. Kemudian, Kecamatan Kenjeran bekerja sama dengan para ketua RW, ketua RT, serta kader Surabaya sehat (KSH) di kecamatan kenjeran. Dengan adanya kerja sama tersebut akan membantu pelaksanaan identitas kependudukan digital di kecamatan kenjeran. Sehingga, makin banyak masyarakat di wilayah kenjeran melakukan aktivasi identitas kependudukan digital.

Pelaksana kebijakan harus memiliki karakteristik yang baik sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kebijakan. operator identitas kependudukan digital di Kecamatan Kenjeran dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat telah sesuai dengan peraturan yang ada. Karakteristik operator identitas kependudukan digital di kecamatan kenjeran bersifat transparan dan persuasif. Dimana mereka

menginformasikan bagaimana penggunaan identitas kependudukan digital kepada masyarakat tanpa membedakan penduduknya baik itu penduduk asli ataupun kaum urban atau penduduk non permanent di wilayah Kecamatan Kenjeran. Antrian untuk mengurus pelayanan identitas kependudukan digital ini pun tidak dibedakan dengan aktivitas lainnya. Pelaksanaan identitas kependudukan digital di kecamatan kenjeran ini belum memiliki SOP, Sehingga, para operator di kecamatan kenjeran ini melakukan pelayanan dengan menggunakan SOP pelayanan yang ada di Kecamatan Kenjeran. Sesuai dengan SOP pelayanan di kecamatan kenjeran, maka pelayanan administrasi kependudukan diwujudkan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga, kaum urban yang ingin melakukan perekaman identitas kependudukan digital dapat langsung di Kecamatan Kenjeran.

4. Komunikasi Antar Anggota Terkait Dengan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi dalam sebuah kebijakan berkaitan dengan kejelasan informasi yang dipahami terkait dengan kebijakan. Kebijakan tersebut tentu harus memiliki informasi dan tujuan yang jelas sehingga masyarakat dapat merasakan hasilnya. Komunikasi ini berkaitan erat dengan pelaksanaan identitas kependudukan digital baik yang harus dilakukan dengan jelas dan konsisten. Komunikasi yang dilajankan kecamatan kenjeran dalam pelaksanaan identitas kependudukan digital bersifat terbuka. Dimana memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat apabila belum mengerti tentang identitas kependudukan digital.



Gambar 1 Proses Komunikasi Pegawai Pelayanan Kecamatan Kenjeran

Sumber : Data Internal Kecamatan Kenjeran

Informasi yang disampaikan terkait kebijakan identitas kependudukan digital ini dibuat oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), kemudian mengarah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Dispendukcapil) yang menggalakan untuk aktivasi identitas kependudukan digital sebagai solusi untuk pengganti KTP fisik. Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Surabaya (Dispendukcapil) mempermudah pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital ini melalui pelayanan di Kecamatan Kenjeran ini. Kemudian kecamatan kenjeran bekerja sama dengan aparat setempat seperti RT, RW, dan Kader Surabaya Hebat (KSH) setempat untuk menyebarkan informasi. Dengan adanya kerja sama tersebut menjadikan komunikasi terkait identitas kependudukan digital ini jelas dan konsisten. Namun fakta dilapangan menggambarkan bahwa masih ada kaum urban di Kecamatan Kenjeran ini masih belum mengerti tentang identitas kependudukan digital itu sendiri. Sehingga, dalam aspek komunikasi kebijakan kependudukan digital ini terhadap kaum urban di Kecamatan Kenjeran masih terbilang telaksana dengan cukup baik.

5. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana memengaruhi keberhasilan kebijakan. Dimana terkait cara mereka merespon kebijakan tersebut. Respon tersebut dapat menerima ataupun menolak kebijakan tersebut termasuk kebijakan identitas kependudukan digital ini. Kecamatan kenjeran merespon adanya kebijakan identitas kependudukan digital ini dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan identitas kependudukan digital dapat mempermudah akses pelayanan dimanapun. Dimana dengan adanya identitas kependudukan digital ini lebih simpel digunakan karena berada di handphone yang pasti akan dibawa kemanapun mereka pergi dibandingkan dengan KTP fisik. Selain itu, dengan adanya identitas kependudukan digital masyarakat akan tau keadaan KTPnya serta merasa tenang karena terdapat pegangan pengganti KTP fisik yang belum jadi.

Kaum urban di kecamatan kenjeran juga merespon dengan positif. Dimana dengan adanya identitas kependudukan digital ini lebih efisien dan menjadi pengganti karna KTP fisik dan dapat dilihat dari HP langsung jadi tidak perlu KTP fisik dan bisa kemanapun. Mereka merespon hal tersebut juga berdasarkan sikap dari operator identitas kependudukan digital di kecamatan kenjeran yang baik, ramah, murah senyum, pelayanannya cepat waktu dijelaskan identitas kependudukan digital ini. Sehingga, identitas kependudukan digital atau KTP digital ini dapat diterima dengan baik oleh para implementornya.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pelaksanaan kebijakan identitas kependudukan digital di Kecamatan Kenjeran yang menyangkut Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen yang harus dimiliki oleh semua orang yang telah berusia 17 tahun keatas untuk menunjukkan keaslian dari identitasnya dimanapun dan kapanpun. Kaum urban atau penduduk non permanent yang tinggal di Kecamatan Kenjeran dapat berinteraksi dengan masyarakat

sekitar dan dapat mengakses pelayanan yang ada sesuai dengan kebutuhannya secara administratif menyangkut kebijakan identitas kependudukan digital ini. Identitas kependudukan digital ini digunakan sebagai syarat untuk mencetak ulang KTP ataupun KK. Identitas kependudukan digital juga tidak harus dimiliki oleh manula atau yang telah berumur 50 tahun keatas.

Kecamatan Kenjeran terletak di sebelah utara kota Surabaya dan berbatasan dengan selat madura. Banyak masyarakat madura yang tinggal di Kecamatan Kenjeran untuk berbagai alasan seperti mencari pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Sehingga, di wilayah kenjeran sering dijumpai penduduknya menggunakan bahasa madura khususnya daerah Kelurahan Bulak Banteng. Pekerjaan yang paling banyak dijumpai di kecamatan kenjeran yaitu karyawan swasta dengan 44.238 jiwa dan wiraswasta dengan 9210 jiwa. Namun, juga perlu diketahui bahwa penduduk yang belum bekerja di kecamatan kenjeran jumlahnya lebih banyak daripada yang telah bekerja sebanyak 53.297. Sehingga diketahui bahwa penduduk di kecamatan kenjeran masih berada dalam kategori menengah kebawah. Alasan dari kepindahannya dengan harapan memperoleh kehidupan yang layak dengan memiliki pekerjaan. Sehingga, masih banyak kaum urban di kecamatan kenjeran belum memiliki identitas kependudukan digital dikarenakan tidak tau tentang identitas kependudukan digital ini serta tidak mempunyai waktu untuk mengurusnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa implementasi identitas kependudukan digital di Kecamatan Kenjeran berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn telah berjalan dengan baik namun terdapat kendala pada variabel standar dan sasaran kebijakan, variabel komunikasi antar anggota terkait dengan kegiatan-kegiatan, dan variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Pada variabel standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi identitas kependudukan digital telah berjalan dengan cukup baik. Dimana standarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Namun, terdapat kendala dimana pada internal aplikasinya seperti verifikasi email tidak keluar, loading yang lama, serta dokumen yang tidak muncul.

Pada Variabel sumber daya dalam implementasi identitas kependudukan digital bagi kaum urban di kecamatan kenjeran telah berjalan dengan baik. identitas

kependudukan digital di kecamatan kenjeran telah mampu mengoperasionalkan identitas kependudukan digital dengan baik dan didukung dengan penggunaan sarana dan prasarana yang mensupport untuk melaksanakan kebijakan identitas kependudukan digital.

Pada variabel karakteristik organisasi pelaksana kebijakan identitas kependudukan digital di Kecamatan Kenjeran telah berjalan dengan baik. Dimana terjadi adanya kerja sama beberapa organisasi. Dimana organisasi tersebut antara lain Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Kecamatan, RW, RW, dan KSH serta tidak membedakan masyarakat yang akan melakukan pelayanan administrasi kependudukan baik itu menyangkut identitas kependudukan digital.

Pada variabel komunikasi antar anggota terkait dengan kegiatan-kegiatan identitas kependudukan digital di Kecamatan Kenjeran telah berjalan cukup baik. Dimana komunikasi tersebut dilakukan secara terbuka dimulai dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Kecamatan, RW, RW, dan KSH sampai kepada masyarakat. Namun, ternyata komunikasi tersebut mengalami permasalahan dimana masih ada kaum urban yang ada di Kecamatan Kenjeran yang masih belum mengerti dan mendengar kebijakan identitas kependudukan digital ini.

Pada variabel sikap para pelaksana kebijakan identitas kependudukan digital bagi kaum urban di Kecamatan Kenjeran telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang terkait. Dimana operator kebijakan identitas kependudukan digital telah melah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta masyarakat yang menerima dengan baik mengenai kebijakan identitas kependudukan digital ini.

Pada variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi identitas kependudukan digital bagi kaum urban di kecamatan kenjeran berjalan cukup baik. Dimana Kecamatan Kenjeran masih memiliki mayoritas menengah kebawah. Hal tersebut menyebabkan bahwa masih adanya kaum urban yang tidak dapat mengoperasionalkan teknologi dengan baik serta belum memiliki perangkat (handphone) yang mensupport untuk pelaksanaan identitas kependudukan digital.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas menyangkut implementasi identitas kependudukan digital bagi kaum urban di kecamatan kenjeran, penulis dapat memberikan saran antara lain :

1. Diperlukan adanya pembaharuan sistem dari pusat untuk operator identitas kependudukan digital sehingga operator identitas kependudukan digital dapat menangani permasalahan internal aplikasinya seperti verifikasi email tidak keluar, loading yang lama, serta dokumen yang tidak muncul.
2. Pelaksanaan kebijakan identitas kependudukan digital di Kecamatan Kenjeran memerlukan adanya jemput bola bagi kaum urban yang belum memiliki dan aktivasi identitas kependudukan digital sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Kenjeran dapat melakukan perekaman untuk identitas kependudukan digital atau KTP digital sehingga tidak tertinggal dengan era digitalisasi saat ini.
3. Diperlukan adanya sosialisasi dan komunikasi yang kuat untuk mengatasi permasalahan komunikasi yang terjadi terkait organisasi-organisasi yang terkait khususnya bagi Kecamatan Kenjeran dengan RW, RW, serta KSH yang ada di Kecamatan Kenjeran dimana memerlukan wadah atau interaksi baik secara tatap muka ataupun online untuk RT, RW, serta KSH dapat menyebarkan informasi yang jelas dan konsisten menyangkut kebijakan identitas kependudukan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardayanti, S. (2021). *Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Dayeuhkolot Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang*. 2(1), 1–25.
- Boreel, M. S., Meigawati, D., & Amirulloh, M. R. (2022). Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian* , 3(3), 5377–5388.
- Disdukcapil. (2023). *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya 2022*. 1–86.
- Fadhil, S., Hayat, Sompah, A. T., & Suyeno. (2023). *Enhancing Public Service Accessibility: The Role and Impact of Single Identity Number (SIN) E-KTP and SIM Integration*. 07(01).
- Ikhsan Bagus Permadi, A. R. (2023). *IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DALAM UPAYA PENGAMANAN DATA PRIBADI*. 4, 80–88. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>
- Kasmad, R., & Terbuka, U. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik* (Issue September).

- Kuniyanto, P. E. P., & Simangunsong, F. (2019). STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERTIBKAN ADMINISTRASI PENDUDUK PINDAH DATANG DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27(2), 58–66.
- Puspita Ningrum, A., & Sukmana, H. (2022). Analysis Of Improving The Quality Of E-KTP Population Services. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 18, 1–11. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v18i0.1223>
- Sianipar, & Lorenzo Mancini. (2018). Kebijakan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya Dalam Pelaksanaan E-Ktp Skripsi. *Kebijakan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya Dalam Pelaksanaan E-Ktp Skripsi*.
- Suffina, L., & Suharto, R. B. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi di Samarinda. *Online) KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1), 37. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10855>
- Surabaya, D. K. dan C. P. S. (2020). Proyeksi Penduduk Kota Surabaya. *BPS Kota Surabaya*, 1. <https://surabayakota.bps.go.id/indicator/12/197/1/proyeksi-penduduk-kota-surabaya.html>
- Tachjan, H. (2016). Implementasi Kebijakan Publik. In *Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) - Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD* (Vol. 6, Issue August).